

TRANSFORMASI MELAYANI NEGERI

Kebijakan dan Rencana Induk Pemerintah Digital

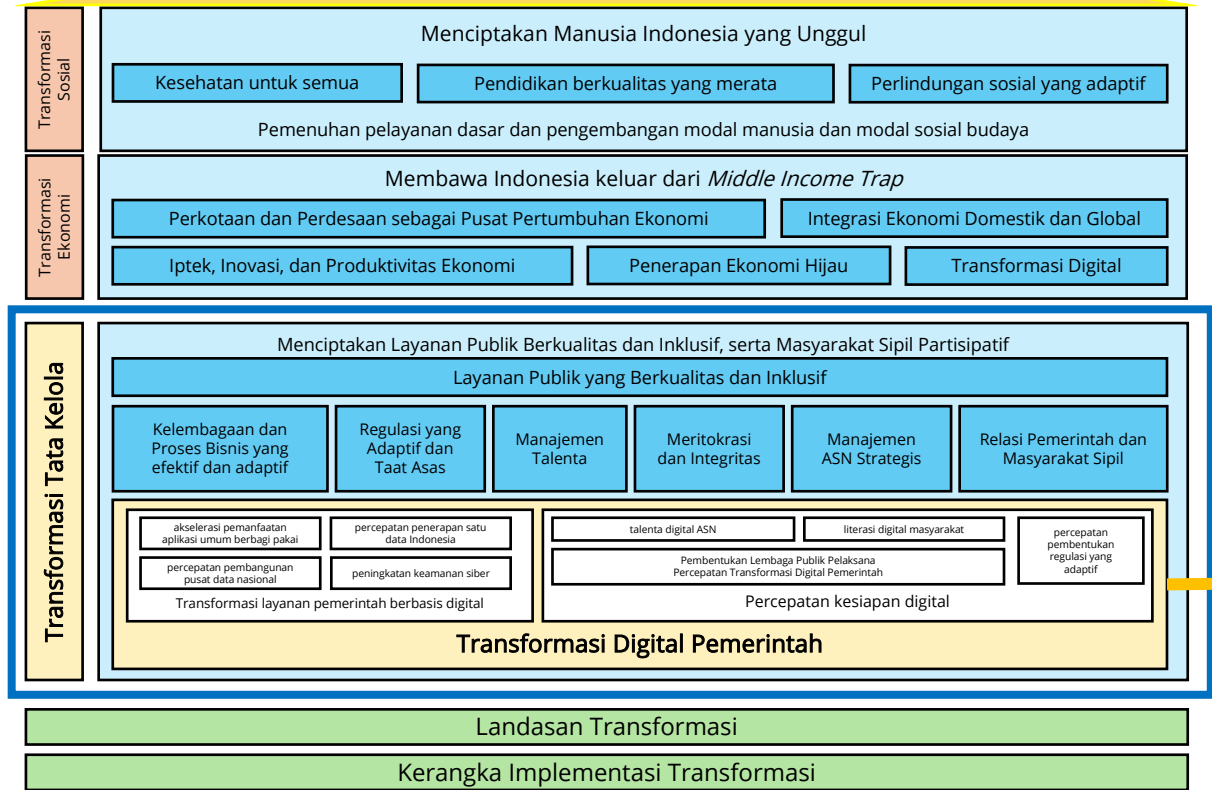
Jakarta, 12 Februari 2026

Transformasi Indonesia

untuk Mencapai Tujuan Pembangunan

Disarikan dari UU 59/2024
RPJPN 2025 – 2045

Indonesia Emas 2045



Transformasi Tata Kelola sebagai bagian penting Transformasi Indonesia
merupakan amanat pelaksanaan UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045

Arah pembangunan Transformasi Tata Kelola:
Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

Terdiri dari:

1. Layanan pemerintah
2. Kelembagaan yang efektif
3. Proses bisnis yang adaptif
4. Manajemen talenta
5. Meritokrasi dan integritas
6. Manajemen ASN strategis
7. Relasi pemerintah dan masyarakat sipil
- 8. Transformasi digital pemerintah**

“Transformasi Digital Pemerintah sebagai bagian strategi Transformasi Tata Kelola”

PROGRAM PRIORITAS (PP) PEMERINTAH DIGITAL DI RPJMN 2025–2029

Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025 – 2029

1. Penguatan Tata Kelola Pemdi
2. Penguatan Teknologi Pemdi
3. Pengembangan Budaya & Kompetensi Digital ASN
4. Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas
5. Penguatan Ketersediaan & Pemanfaatan Data

PP 07.10 Pemerintah Digital

Sasaran: Terwujudnya Pemerintahan berbasis Digitalisasi yang Transparan, Inklusif dan Efisien

KP.07.10.01 Penguatan Tata Kelola Pemerintah Digital

Sasaran: Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang transformatif

Indikator:

1. Jumlah Kebijakan Pemerintah Digital yang ditetapkan
2. Jumlah Lembaga yang menerapkan arsitektur pemerintah digital

ProP:

1. Kebijakan Pemerintah Digital
2. Kedaulatan Sistem Pemerintahan Digital
3. Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital
4. Pengembangan Proses Bisnis Tematik dalam Arsitektur Pemerintah Digital

Stakeholders Terkait:



KP.07.10.02 Penguatan Teknologi Pemerintah Digital

Sasaran: Tersedianya teknologi pemerintah digital yang berkualitas dan tangguh

Indikator:

1. Persentase instansi K/L/Prov yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)
2. Persentase K/L/D yang mengimplementasikan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

ProP:

1. Penguatan Infrastruktur Pemerintah Digital
2. Penguatan Aplikasi Pemerintah Digital
3. Penguatan Keamanan Siber Pemerintah

Stakeholders Terkait:



KP.07.10.03 Pengembangan Kompetensi dan Budaya Digital

Sasaran: Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompotensi dan berbudaya digital dalam pelaksanaan pemerintah digital

Indikator:

Persentase ASN dengan kompetensi digital optimal

ProP:

1. Pengembangan Budaya Digital ASN
2. Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Digital ASN
3. Peningkatan Kompetensi ASN Pengelola Layanan Digital

Stakeholders Terkait:



KP.07.10.04 Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas

Sasaran: Terselenggaranya layanan digital pemerintah yang berkualitas dan terpadu

Indikator:

Jumlah layanan publik prioritas yang terintegrasi dalam portal pelayanan publik

ProP:

1. Pengembangan Layanan Publik Prioritas berbasis Digital
2. Penguatan Tata Kelola Layanan Perizinan Berusaha
3. Penguatan Layanan Administrasi Pemerintahan
4. Transformasi Pelayanan Pertanahan

Stakeholders Terkait:



KP.07.10.05 Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data

Sasaran: Tersedianya data pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk interoperabilitas dan lintas instansi yang mendukung layanan digital nasional

Indikator:

1. Persentase cakupan Peta Dasar Skala Besar untuk Wilayah Indonesia
2. Persentase Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Kinerja Unggul
3. Persentase Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang dimanfaatkan
4. Nilai Indeks Satu Data Indonesia

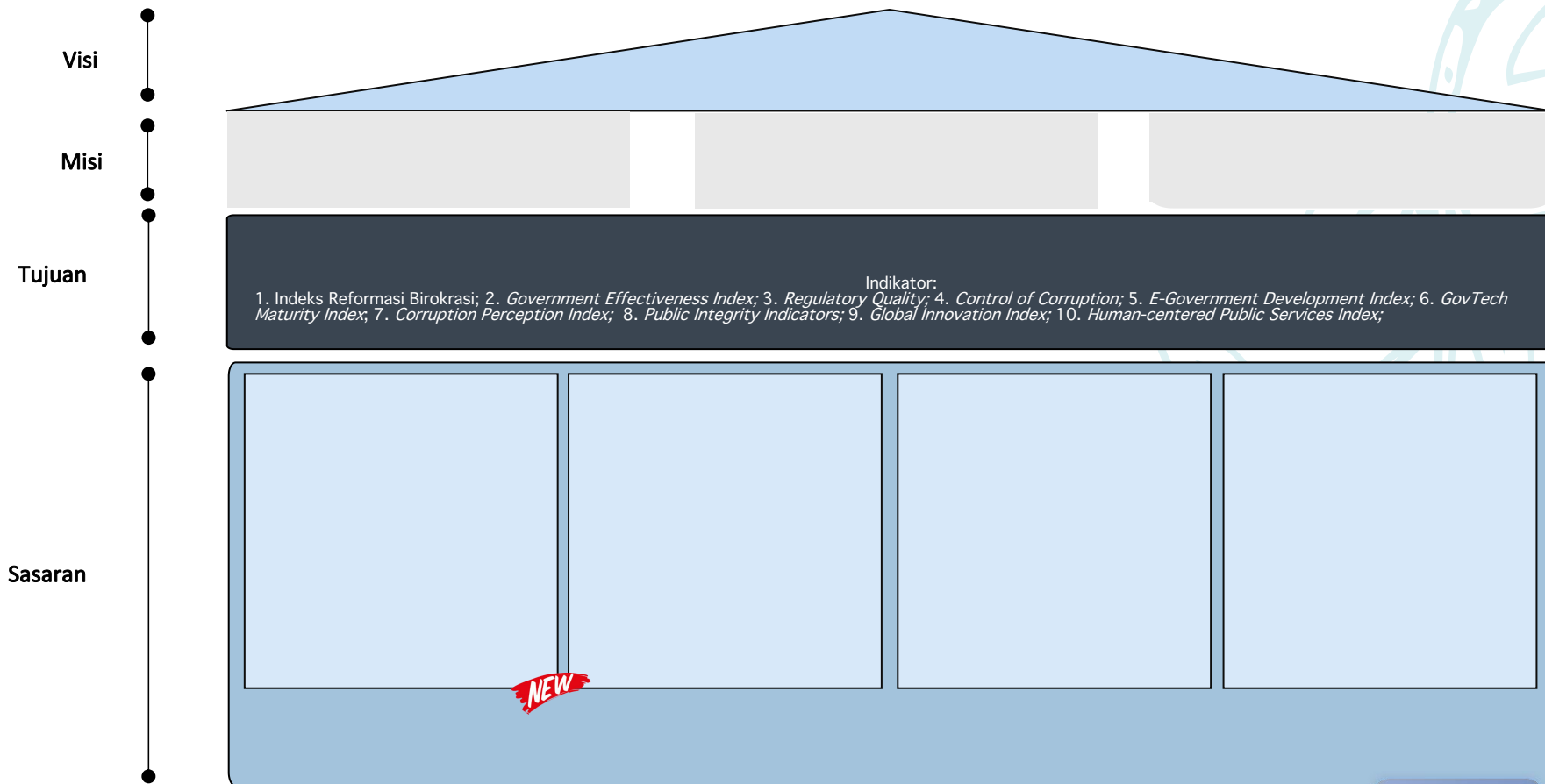
ProP:

1. Tata Kelola Data
2. Penguatan dan Pemanfaatan Data Kependudukan
3. Peningkatan Akses dan Pemanfaatan Informasi Geospasial Tematik
4. Penyediaan Peta Dasar Skala Besar

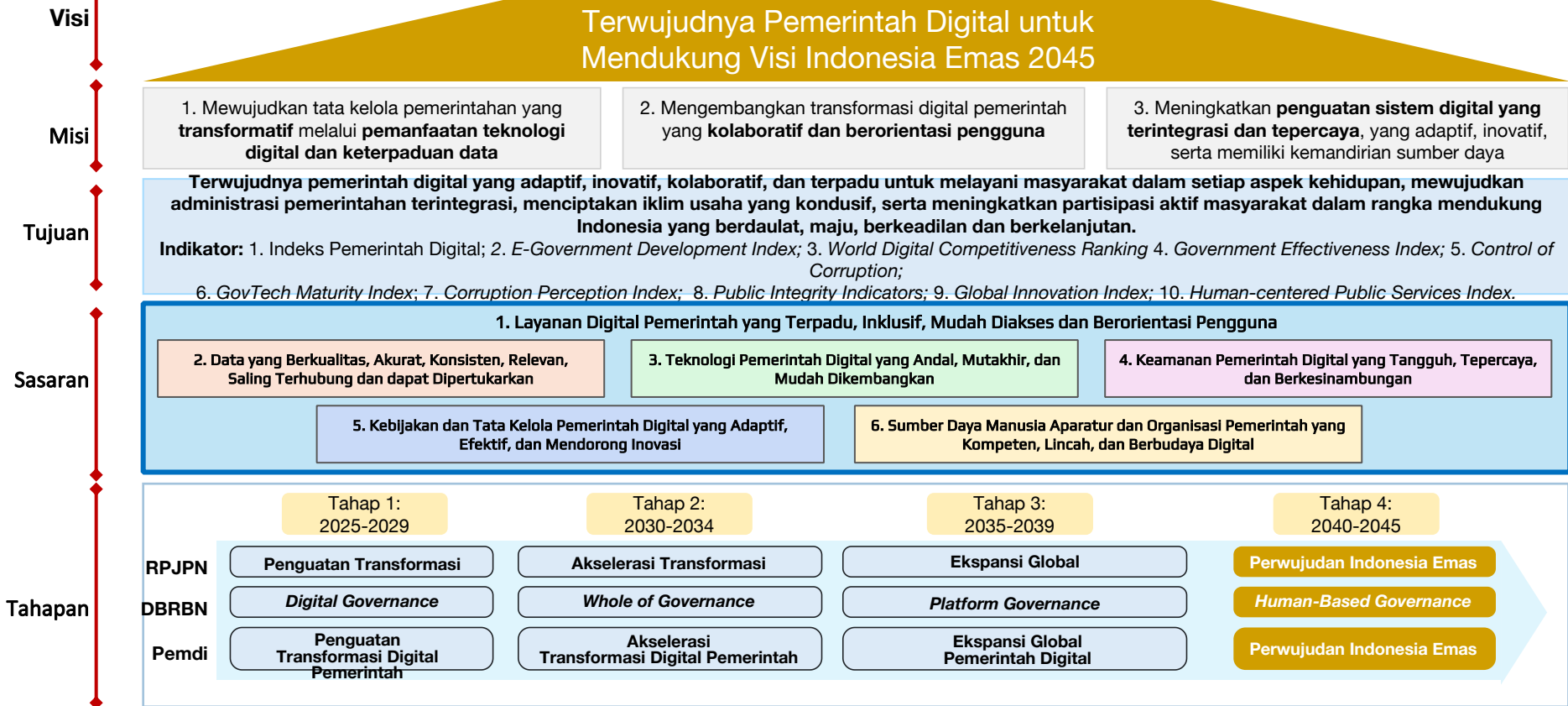
Stakeholders Terkait:



KERANGKA DESAIN BESAR REFORMASI BIROKRASI NASIONAL (DBRBN) 2025-2045



STRATEGI PEMERINTAH DIGITAL 2025–2045



Pergeseran Paradigma Transformasi Digital Pemerintah: Dari Penataan Prosedural Menuju Orientasi Dampak

Era Baru Tata Kelola: Digital, Terbuka, Presisi

- Arah “Baru” Pembangunan Nasional berbasis UU 59/2024 RPJPN 2025–2045 dan Perpres 12/2025 RPJMN 2025–2029
- Tren Dunia Kebijakan Publik menuju *Human-Based Public Policy, Co-Creation, Digital Public Infrastructure, Govtech*
- Penyelarasan dengan Desain Besar RB Nasional melalui **ekosistem pemerintah digital**

SPBE (eGovernment)



Pemerintah Digital (Digital Government)

[Poin 1]

[Poin 2, 3, 4, 5]

[Poin 6]

[Poin 7]

SPBE
Efektivitas
Efisiensi
Keterpaduan
Interoperabilitas
Kesinambungan
Keamanan
Akuntabilitas

- Data merupakan “*New Oil*” atau Minyak Baru” sehingga Pemerintah harus memiliki kendali terhadap Data, *Vendor locked-in problem*, dan Indonesia hanya menjadi market**

*disampaikan Menteri Bappenas dalam sosialisasi piloting digitalisasi bansos tingkat nasional serta merujuk pada amanat kedaulatan pada RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029
- Belanja TIK Pemerintah Pusat Rp37+ triliun dalam 3 tahun (2023-2025), tapi sejauh ini belum ada signifikansi dampak terhadap kemudahan layanan bagi masyarakat**

 - Masyarakat tidak merasakan dampak secara signifikan dari layanan pemerintah
 - Layanan digital masih terfragmentasi dan bersifat silo-silo, menyebabkan rendahnya kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan
- Keterpaduan layanan sudah dimulai, akan tetapi desain inklusif tidak menjadi atensi khusus dalam layanan digital pemerintah**

 - Pengembangan layanan digital terhambat *digital divide*, kelompok rentan belum menjadi lingkup dalam layanan pemerintah
 - Masa depan pemerintah digital bukan sekedar digitalisasi, tetapi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik
- Layanan digital tidak lagi menjadi *enabler*, tetapi menjadi motor penggerak dalam seluruh layanan bagi masyarakat**

Keandalan layanan digital (*Digital Resilience*) menjadi faktor utama ketahanan pemerintah digital
- Disrupsi digital terjadi dengan cepat, sehingga layanan pemerintah harus dapat beradaptasi secara dinamis**
(Kecerdasan Artificial, *Big Data Analytic*, dan lainnya)

Pemerintah harus beradaptasi secara dinamis atas dampak disrupsi digital, untuk memberikan layanan pemerintah yang berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat

Pemerintah Digital

Kedaulatan

Kemanfaatan

Inklusif

Keterpaduan

Kesinambungan

Keandalan

Keamanan

Adaptabilitas

Akuntabilitas

SPBE

Rencana Induk SPBE Nasional

Peta Rencana SPBE

Rencana dan anggaran SPBE

Arsitektur SPBE

1. Proses Bisnis

2. Data dan informasi

3. Infrastruktur SPBE

4. Aplikasi SPBE

5. Keamanan SPBE

6. Layanan SPBE

- 1 **Menjadikan Rencana Induk Pemerintah Digital sebagai bagian integral dari RPJPN dan RPJMN**
Arah kebijakan Pemerintah Digital terintegrasi secara penuh dengan RPJPN 2025-2045 dan selaras dengan RPJMN 2025-2029
- 2 **Mendorong huluisasi perencanaan dan tata kelola jangka menengah**
Mendorong keterpaduan perencanaan Pemerintah Digital melalui Rencana Aksi yang diselaraskan dengan Program Prioritas Pembangunan dan Desain Besar RB Nasional, bersifat *top-down approach*
- 3 **Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran Pemerintah Digital yang berbasis kinerja bersama (*shared outcome*)**
Clearance dimulai dari perencanaan Pemerintah Digital yang holistik (Hulu), sehingga tidak bersifat *fire-fighting*, serta didukung pendanaan/pembiayaan inovatif
- 4 **Mengakomodir masukan IPPD mengenai penyusunan Arsitektur SPBE agar lebih implementatif dan *agile*, serta mendukung penciptaan ekosistem pemerintah digital**
Arsitektur Pemerintah Digital menjadi lebih mudah dipahami dan diikuti oleh IPPD serta implementatif sebagai *blueprint* pengembangan layanan digital pemerintah melalui ekosistem pemerintah digital yang bersifat terpadu

PEMERINTAH DIGITAL

Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional

Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital

Keterpaduan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Digital

Arsitektur Pemerintah Digital

(Basis Pembangunan Ekosistem Pemerintah Digital)

NEW

Bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat

Kerangka SPBE*,
sudah menerapkan
keterpaduan, tetapi **belum**
ada skema ekosistem
pemerintah digital

*Perpres 132/2022

Menjadi

- 1 Fokus layanan selaras dengan pencapaian tujuan Pembangunan nasional dan menyelesaikan permasalahan
- 2 Memastikan data dikelola dengan baik melalui prinsip dan manajemen data, serta mendorong *data driven decision*
- 3 Memastikan pemerintah digital selaras dengan perkembangan teknologi
- 4 Memastikan keamanan siber diterapkan (*security by design*) untuk membangun kepercayaan terhadap layanan digital pemerintah
- 5 Pembangunan/pengembangan fondasi ekosistem digital* dilakukan secara kolaboratif

*Tren dunia melalui penerapan *Digital Public Infrastructure (DPI)*, serta tetap mengikuti perkembangan teknologi (Contoh: **Big Data dan AI**)

Ekosistem Pemerintah Digital

Layanan Digital Pemerintah

Prioritas

Tematik

Instansional

Data

Prinsip SDI

Arsitektur Data

Manajemen Data

Dasbor

Teknologi Pemerintah Digital

Aplikasi

Infrastruktur

Teknologi Lain

Keamanan Pemerintah Digital

Prinsip

Kendali

Tahapan

Pengukuran Kematangan

Audit Keamanan dan Teknologi

Fondasi Ekosistem Pemerintah Digital

Kolaboratif

Sistem Pertukaran Data

Identitas Digital

Pembayaran Digital

Portal Pemerintah

Fondasi sistem lainnya

Memahami Konsep *Digital Public Infrastructure* (DPI)

Tantangan dan Masalah dalam Layanan Digital

Penyedia layanan seringkali kesulitan memberikan layanan digital dengan cepat, murah, atau efektif.



Perlindungan sosial

Aplikasi program



Perbankan online

Aplikasi perbankan



Telemedicine

Aplikasi telemedicine

Perpindahan dana

Dana untuk penerima manfaat

Transfer bank

Penagihan asuransi

Verifikasi ID

Identitas penerima manfaat

Credit history

Secure log-in

Berbagi data

Pengecekan kelayakan

Verify Income

Pengiriman resep

Data program sosial

Data perbankan

Data kesehatan

Terintegrasi

Digital public infrastructure (DPI)
ibarat “jalan yang menjembatani transaksi digital”

Membangun infrastruktur umum untuk transaksi digital.



Perlindungan sosial

Aplikasi dan data program



Perbankan online

Aplikasi dan data perbankan



Telemedicine

Aplikasi dan data telemedicine

Identitas Digital

Pembayaran Digital / Payment ID

Platform Pertukaran Data

DPI sebagai *Soft Digital Infrastructure*

- **Pendekatan silo/terfragmentasi:** aplikasi / platform layanan dibuat berulang oleh setiap sektor
- **Kualitas sistem yang buruk & keamanan yang tidak memadai** menyebabkan risiko perlindungan dan pengecualian data serta pengalaman pengguna yang kurang

- **Komponen berbagai pakai** untuk fungsi yang sering digunakan (seperti identitas digital, pembayaran digital, platform pertukaran data) yang juga bergantung pada interoperabilitas
- **Dirancang untuk kepentingan publik**, untuk mempromosikan inklusi, perlindungan data dan berorientasi pada pengguna (*user-centricity*)

Identity



Identitas Kependudukan Digital (IKD)

1. Dasar verifikasi identitas untuk akses layanan publik (digital)
2. Saat ini sudah **15,8 juta pengguna IKD** dari total populasi e-KTP $\approx$ 205 juta jiwa (**212 wajib KTP el/96,54%**). IKD baru terhubung ke **37 institusi**. Sementara untuk cek NIK by sistem host to host sudah terhubung ke 7.165 institusi. Akses per hari 10 juta hits.

Payments



Platform Pembayaran Pemerintah (PPP)

1. Layanan QRIS meluas signifikan - level pengguna dan *merchant* terus naik, transaksi melonjak baik dari sisi volume maupun nilai. Kuartal I 2025: **56,3 juta pengguna, 38,1 juta merchant, 2,6 miliar transaksi**. Sementara nilai transaksi **Rp 317 triliun** (semester 1)
2. Pengembangan QRIS Tap, serta ekspansi lintas negara semakin memperkokoh **digital payments sebagai pilar inklusi keuangan**
3. Pengembangan PPP **terintegrasi dengan berbagai sistem sebagai gerbang pembayaran pemerintah**, baik transaksi internal pemerintah hingga program nasional seperti bantuan sosial

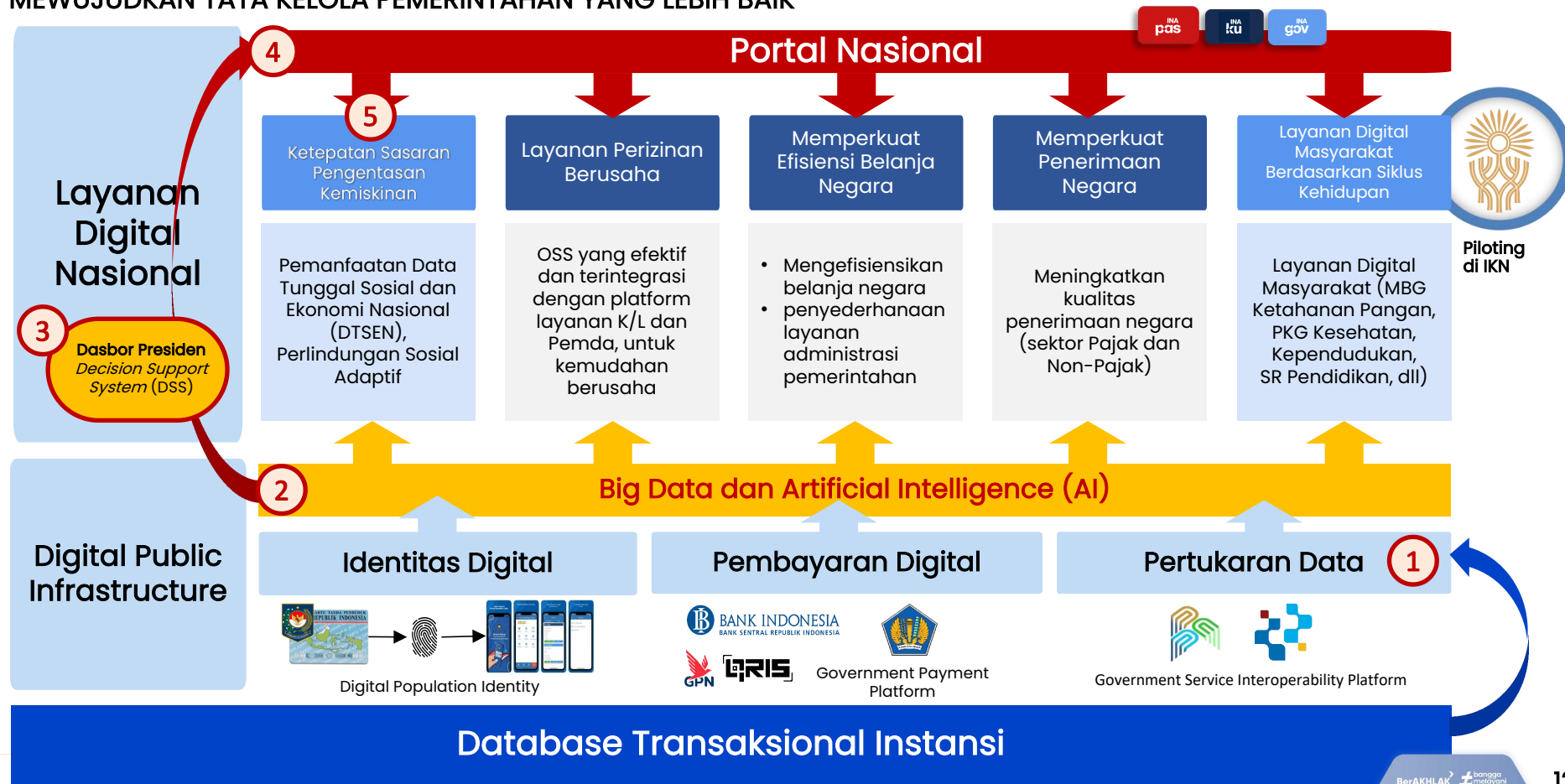
Data Exchange

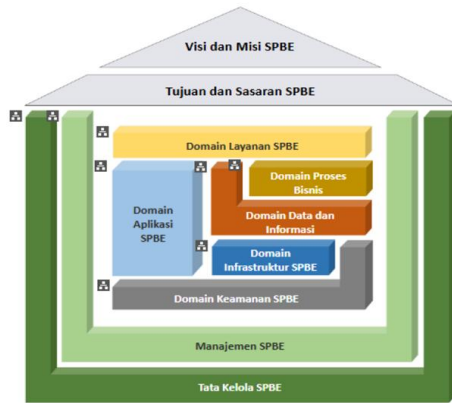


Sistem Penghubung Data dan Layanan Digital Pemerintah (SPDLDP)

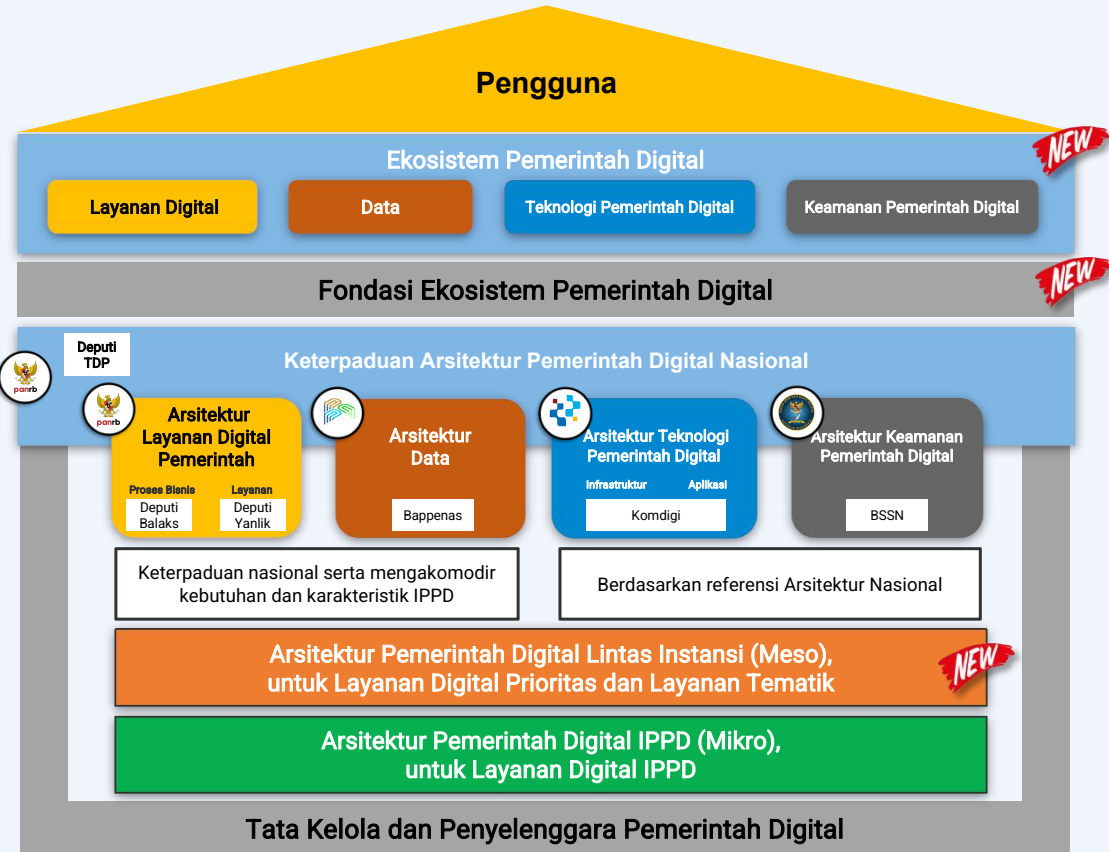
1. Menjadi sarana pertukaran data antar instansi pemerintah untuk berbagi pakai data dengan **data driven governance**.
2. Menyediakan standar keamanan terpusat untuk pertukaran data, dengan **Tata Kelola Data oleh Bappenas dan regulasi Pelindungan Data Pribadi (PDP) oleh Komdigi**

TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI ADOPSI INFRASTRUKTUR DIGITAL PUBLIK (DPI) DAN KECERDASAN BUATAN (AI) SEBAGAI ENABLER PROGRAM PRIORITAS NASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK





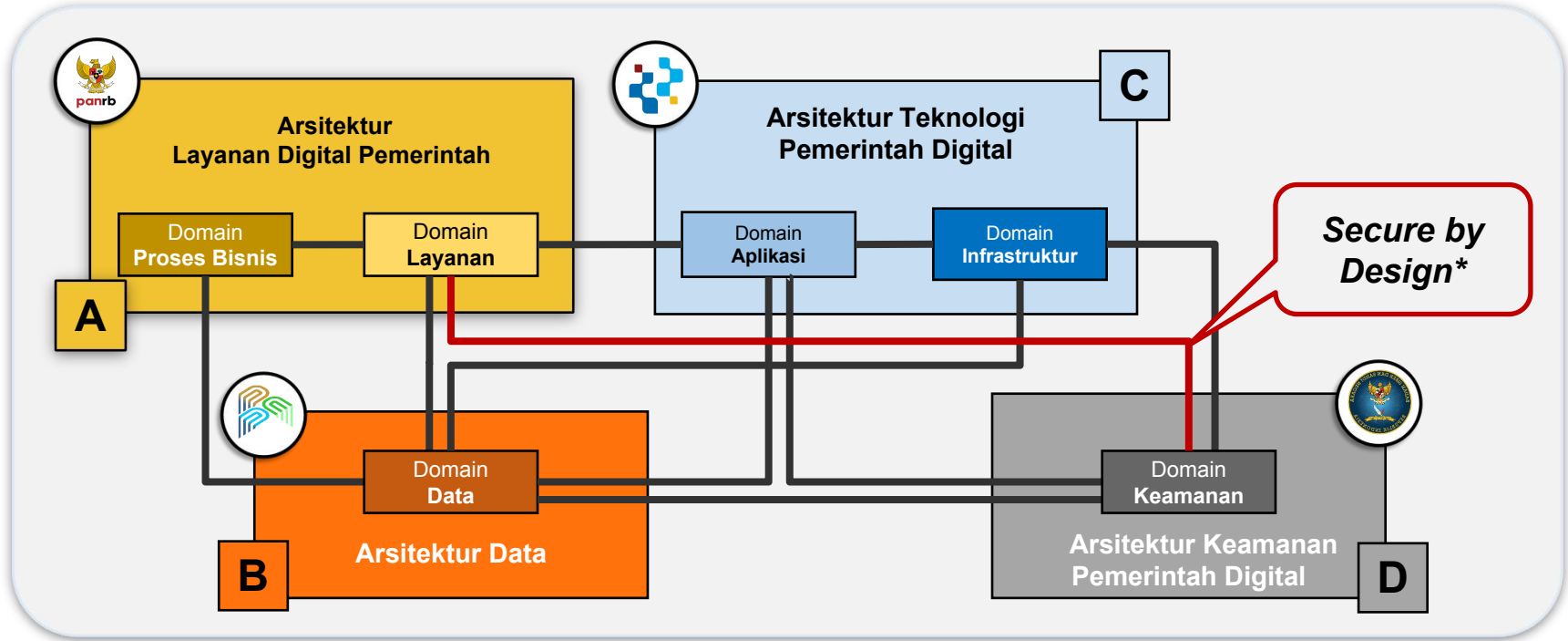
Menjadi



1. Arsitektur Pemerintah Digital menjadi kerangka keterpaduan unsur-unsur yang mendukung Ekosistem Pemerintah Digital (Layanan, Data, Teknologi dan Keamanan) dan diterapkan secara nasional.
2. Keterpaduan antar-arsitektur pemerintah digital dikoordinasikan oleh Kementerian PANRB dengan didukung sistem informasi Arsitektur Pemerintah Digital (SIAP-Digital) yang dapat dimutakhirkan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
3. Arsitektur pemerintah digital difokuskan untuk mendukung pencapaian target Pembangunan nasional melalui keterpaduan pelaksanaan layanan digital pemerintah.

Deskripsi

Kerangka Keterpaduan Arsitektur Pemerintah Digital



* Dalam kerangka Arsitektur SPBE, belum ada relasi langsung antara layanan digital dan keamanan siber, sehingga dengan pertimbangan bahwa layanan digital sudah sejak awal memperhatikan keamanan siber (Secure by Design), maka diperlukan relasi langsung

PHTC Prioritas Presiden



1 Perubahan perspektif bahwa “Layanan Publik” bersifat koheren antara masyarakat dan pemerintah

- Layanan yang diselenggarakan oleh instansi tidak berdampak signifikan untuk masyarakat
- Instansi hanya berfokus pada layanan yang bersifat “repetitif” dan berfokus pada internal instansi tersebut
- Klasifikasi layanan pada Pemerintah Digital menunjukkan **koherensi** antara masyarakat dengan pemerintah

2 Pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat adalah tugas utama Pemerintah

Masyarakat akan menerima layanan yang optimal karena instansi berfokus pada tugas dan fungsi utama

3 Dukungan terhadap prioritas Presiden yang tertuang dalam RPJMN

Pemenuhan dukungan terhadap prioritas Presiden yang perlu diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat

4 Selaras dengan arah Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional

Layanan digital adalah instrumen akselerasi utama dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Nasional

SPBE

Layanan Administrasi
Pemerintahan

Layanan Publik



Pemerintah Digital

Layanan Digital Prioritas **NEW**

Layanan Digital Tematik **NEW**

Layanan Digital Instansional **NEW**

SPBE

- Penggunaan Data berdasarkan Arsitektur SPBE IPPD
- Proses manajemen data meliputi arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data

1

Perpres SDI yang memuat tata kelola data pemerintah disusun setelah Perpres SPBE

Tata kelola data dalam Pemerintah Digital akan mengacu pada prinsip Satu Data Indonesia dan *align dengan RUU SDI*

2

Portal SDI yang memuat dasbor data diluncurkan setelah Perpres SPBE

Dalam Pemerintah Digital, data yang terkumpul akan dianalisis dan diinterpretasikan dalam sebuah *dasbor untuk mendukung pengambilan keputusan*

3

Dalam pertukaran data SPBE, terkadang memerlukan dokumen perjanjian untuk aspek legalitas, keamanan, standar interoperabilitas

Pertukaran data SPBE tidak berjalan dengan baik karena membutuhkan proses administrasi yang panjang (*Administrative Barrier*)

4

Perubahan paradigma pemanfaatan data menjadi Transaksi Layanan Digital

- Data dimanfaatkan melalui *pertukaran data sebagai bagian dari DPI* untuk mendukung interoperabilitas layanan digital pemerintah
- Transaksi layanan digital mendukung *uses cases* (contoh: perlintsos)

PEMERINTAH DIGITAL

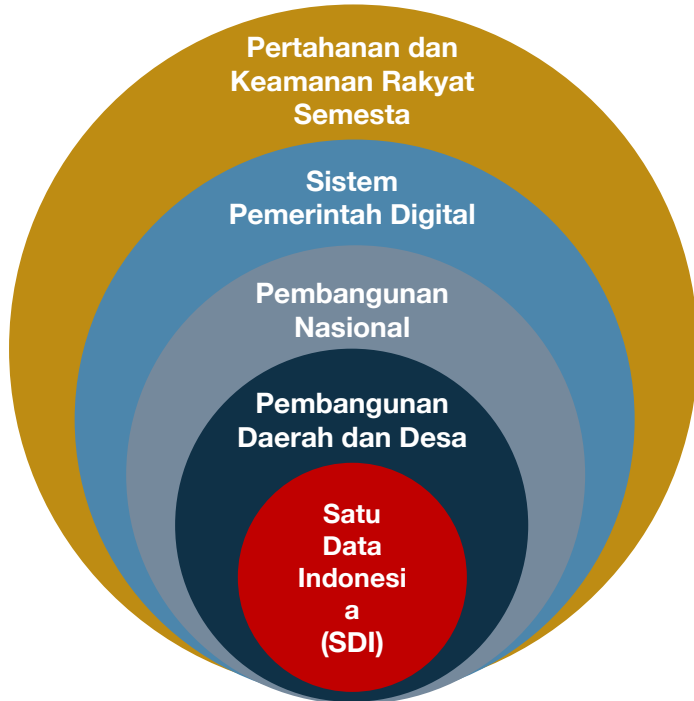
1. Penggunaan Data *NEW* berdasarkan **prinsip SDI** dan arsitektur Data
2. Manajemen Data minimal memuat arsitektur, Data induk, Data referensi, basis Data, dan kualitas Data
3. Terdapat **Dasbor** *NEW* pemerintah terintegrasi dengan portal SDI
4. Pertukaran Data *NEW* **tidak memerlukan** dokumen perjanjian



Dukungan penuh KemenPANRB terhadap penguatan Kolaborasi SDI untuk Pembangunan Pusat dan Daerah



*Rapat Kerja antara Baleg DPR RI dan Menteri PPN/Ka. Bappenas (22 Januari 2026)



Kementerian PANRB menyambut baik, mendorong, dan mendukung

1. **Penguatan kolaborasi Satu Data Indonesia** untuk mendukung pembangunan pusat dan daerah dengan berbagai pihak: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan BUMN.
2. **Penyusunan Rancangan Undang – Undang (RUU) Satu Data Indonesia** sebagai **landasan hukum strategis** untuk memperkuat tata kelola dan orkestrasi data nasional, mendukung implementasi keamanan dan perlindungan data, dan mewujudkan interoperabilitas data lintas sektor.
3. **Pemanfaatan dan pertukaran data lintas sektor** yang aman dan terpercaya guna mendukung **transformasi digital pemerintah** dan **penyelenggaraan layanan** yang terpadu, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

SPBE
Aplikasi Umum
Aplikasi Khusus
Pusat Data Nasional
Jaringan Intra Pemerintah
Sistem Penghubung Layanan pemerintah
Jaringan Intra IPPD
Sistem Penghubung Layanan IPPD

1 Redefinisi Peran Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus

- **Paradigma aplikasi umum meningkat menjadi Layanan Digital Pemerintah**, didukung oleh berbagai aplikasi yang saling terintegrasi
- Dalam Pemerintah Digital, semua aplikasi akan digunakan secara berbagi pakai dan didukung oleh komponen aplikasi.
- Aplikasi dan komponen aplikasi akan disimpan dalam Repositori Aplikasi Pemdi.

2 Pergeseran Paradigma Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

SPLP diubah menjadi Sistem Pertukaran Data yang merupakan salah satu bentuk penerapan konsep *data exchange* dalam *Digital Public Infrastructure* (DPI). Selanjutnya diatur dalam Fondasi Ekosistem Pemdi.

3 Memastikan keberlanjutan, keandalan layanan Pusat Data melalui pendekatan kolaboratif

- Pusat Data Nasional ke depan akan diatur dalam bentuk **ekosistem yang memuat sekumpulan pusat data (nasional, IPPD, non-pemerintah)** dan saling terhubung melalui Jaringan Intra PDN.
- Mengedepankan penggunaan **layanan komputasi awan (cloud first policy)**

4 Fasilitas untuk pihak Non-Pemerintah

Dalam Pemerintah Digital, **pihak Non-Pemerintah dapat terhubung dan berbagi pakai data dengan pemerintah secara aman** melalui Jaringan Eksternal Pemerintah.

5 Adaptif dalam perkembangan teknologi

Pemerintah Digital tidak membatasi teknologi yang akan digunakan, terus mengikuti perkembangan teknologi (Contoh: **Komputasi Kuantum** dll)

PEMERINTAH DIGITAL

Aplikasi Pemerintah Digital

Komponen Aplikasi **NEW**

Infrastruktur Pemerintah Digital Nasional

Ekosistem Pusat Data Nasional **NEW**

Jaringan Intra Pemerintah
(Jaringan antar instansi pemerintah, antar pusat data dalam Ekosistem Pusat Data Nasional, eksternal pemerintah) **NEW**

Teknologi Pemdi Lain **NEW**

Memastikan aplikasi yang dikembangkan terpadu sejak awal dan dimutakhirkan secara berkala

Regulasi menekankan pentingnya bagi pakai komponen aplikasi, sehingga mereduksi pembangunan komponen sejenis

Aplikasi

Integration by design

Modular

Pemutakhiran

Kode Sumber Terbuka

Aplikasi

Pemerintah menghadapi tantangan dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dan keberlangsungan pusat data nasional

Pemerintah dihadapkan keterbatasan anggaran dan personil yang memiliki keahlian dalam *Operational/Maintenance* (OM) pusat data

Pemberdayaan semua unsur baik Pemerintah dan Badan hukum dalam Ekosistem Pusat Data Nasional, menjadi solusi untuk memastikan keamanan dan keandalan

Belajar dari peristiwa *ransomware* pada PDNS, pemberdayaan ekosistem pusat data nasional menjadi penting untuk memastikan ketersediaan, keandalan dan keamanan layanan, serta menjadi bagian manajemen keberlangsungan

Ekosistem Pusat Data Nasional (Komdigi, IPPD, Badan Hukum)

Fasilitas Pusat Data
(*Co-location*)

Komputasi
(*Hosting - Legacy*)

Komputasi Awan
(*Hosting - Cloud*)

Pusat Pemulihan Data (DRC)

Infrastruktur

Diperlukan keterhubungan dengan pihak non-pemerintah dalam penyediaan layanan digital

Contoh: *use case* piloting digitalisasi bansos memerlukan keterhubungan dengan entitas di luar pemerintah, seperti BI, OJK, PLN, BPJS Kes, BPJS Tk dalam penyediaan data

Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan Antar
Instansi Pemerintah

Jaringan Intra
Pusat Data nasional

Jaringan
eksternal pemerintah

Perkembangan teknologi berjalan secara eksponensial sehingga diperlukan ruang pengaturan untuk adaptasi dan adopsi

Pengaturan ini memberikan ruang adopsi teknologi baru dalam pemerintah digital

Teknologi Lainnya

Komputasi Kuantum

Kriptografi Tahan Kuantum

Emerging Technology

Lainnya

SPBE

Penjaminan Keamanan

Penjaminan Kontrol Akses (Otentikasi, Otorisasi, dan Pencatatan)

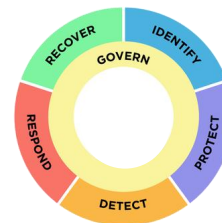
Otentikasi, otorisasi dan pencatatan sesuai dengan peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kerangka Kerja Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital.



Belum adanya tahapan keamanan yang terstandar

Tahapan tersebut sesuai dengan:

- Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2023
- Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber



Manajemen Keamanan Informasi

Setiap tahapan harus melaksanakan manajemen keamanan informasi pada Pemerintah Digital

Audit Keamanan SPBE

Audit yang terdiri dari Keamanan dan Teknologi

Dilaksanakan oleh BSSN dan badan usaha pelaksana audit (non-pemerintah)

PEMERINTAH DIGITAL

Penjaminan Keamanan +

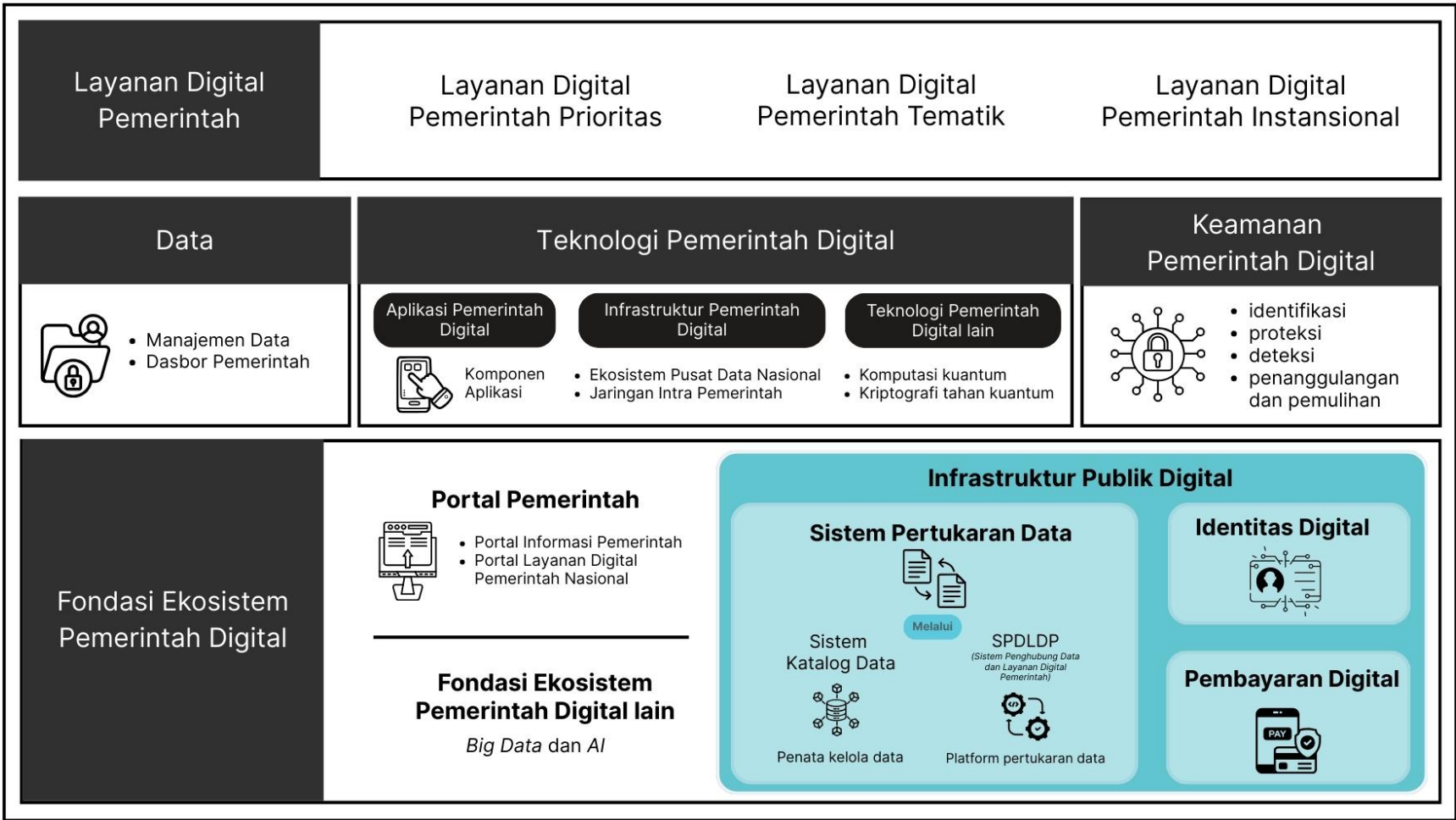
Tahapan Keamanan

NEW

Manajemen Keamanan Informasi

Audit Keamanan dan Teknologi

NEW



Penyederhanaan Manajemen **Pemerintah Digital**

SPBE

Manajemen
Risiko

Manajemen
Pengetahuan

Manajemen
Perubahan

Manajemen
Keamanan Informasi

Manajemen Data

Manajemen
Aset TIK

Manajemen
Layanan

Manajemen
SDM

Manajemen Keamanan Informasi diakomodir menjadi bagian dari pengaturan Keamanan Pemerintah Digital dalam RPerpres Pemerintah Digital

Manajemen Data diakomodir menjadi bagian dalam pengaturan Data dalam RPerpres Pemerintah Digital

Manajemen Aset TIK diakomodir menjadi bagian dalam pengaturan Barang Milik Negara (BMN) oleh Kementerian Keuangan

Manajemen Layanan menjadi kerangka besar Manajemen Layanan Digital

Manajemen SDM akan diatur pada BAB Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital RPerpres Pemdi

Manajemen Keberlangsungan memastikan layanan digital tetap berjalan meski terjadi gangguan, seperti bencana alam, serangan siber, kegagalan sistem, atau *human error* (***Business Continuity Management/BCM***)

Manajemen Relasi Pengguna untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna, membangun komunikasi yang berkelanjutan, serta menjaga kepuasan dan kepercayaan pengguna.

Pemerintah Digital

Manajemen
Layanan Digital
Pemerintah

Manajemen
Risiko

Manajemen
Pengetahuan

Manajemen
Perubahan

Manajemen
Keberlangsungan

Manajemen Relasi
Pengguna

Integrasi Manajemen Risiko Pemerintah Digital

Dalam Kerangka SPBE,
Manajemen Risiko SPBE
masih terpisah (silo)

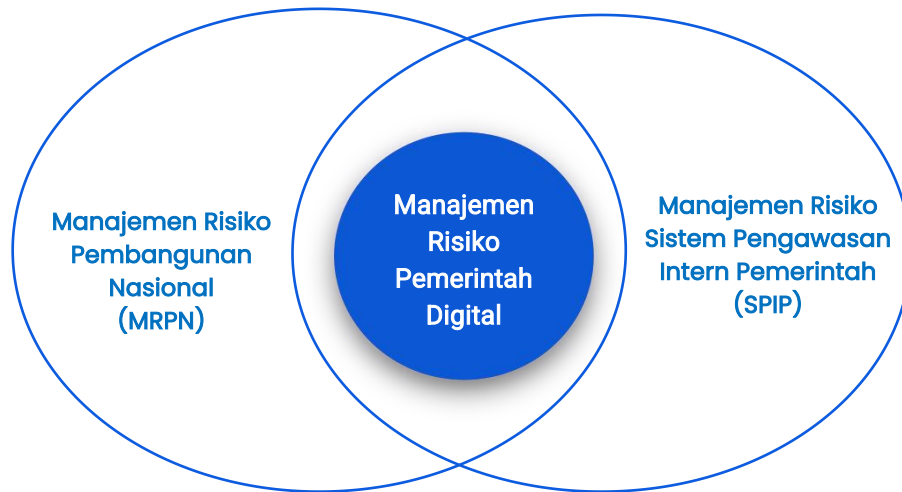


Integrasi



Manajemen Risiko Pemerintah Digital menjadi bagian integral dari manajemen risiko Pembangunan nasional, serta sebagai unsur sistem pengendalian intern pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Kerangka Pemerintah Digital,
Manajemen Risiko Pemerintah Digital
menjadi bagian integral



Memerlukan pendalaman dengan Kemenkeu untuk penetapan kategori **"anggaran"** sebagai salah satu kategori pembatas.

Penerapan *Sandbox* di Indonesia



Otoritas Jasa Keuangan

Menilai **proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola Penyelenggara** Inovasi Keuangan Digital



Bank Indonesia

Menilai **Produk, layanan, aktivitas, atau model bisnis** berbasis **teknologi** yang mendukung sistem pembayaran dan ekonomi-keuangan digital



Kementerian Kesehatan

menilai **kelayakan produk**, menguji **batas peraturan**, menilai **tata kelola**, dan **reaksi pengguna** terhadap inovasi digital kesehatan

Ruang Inovasi Pemerintah Digital



mekanisme pengujian terkendali untuk kebijakan ekosistem pemerintah digital yang dilakukan dalam lingkungan yang terukur dan terpantau sebelum diterapkan secara penuh.

Tinjauan Masa Depan Pemerintah Digital



Mengantisipasi **potensi/risiko** pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan

1

Mendorong Pengembangan Inovasi

Penguatan peran riset dan inovasi yang selaras dengan sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas Pemerintah Digital.

2

Menciptakan ruang eksperimentasi

Memungkinkan pengujian **teknologi baru, model bisnis, kebijakan, dll** dalam lingkungan terbatas dan terkendali, sekaligus menjaga kesinambungan dan keterpaduan layanan publik yang sedang berjalan.

3

Menguji relevansi dan kompatibilitas konsepsi baru terhadap Ekosistem Pemerintah Digital

SPBE

Audit Aplikasi

Audit Aplikasi Umum

Audit Aplikasi Khusus

Audit Infrastruktur

Audit Infrastruktur SPBE Nasional

Audit Infrastruktur SPBE IPPD

Audit Keamanan

Audit Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional

Audit Keamanan Infrastruktur SPBE IPPD

Audit Keamanan Aplikasi Umum

Audit Keamanan Aplikasi Khusus

Aspek Keamanan Siber dan aspek Teknologi merupakan 2 aspek saling terkait,

sehingga menjadi kerangka kerja yang integral dalam pelaksanaan kegiatan Audit TIK, keduanya tidak dapat dipisahkan.

PEMERINTAH DIGITAL

Audit Keamanan Pemerintah Digital

=

Audit Keamanan

+

Audit Teknologi Pemerintah Digital

- Usulan dari BRIN
- Adanya peralihan peran dari BRIN ke BSSN
- BSSN telah menyepakati dan menyiapkan kerangka pelaksanaannya

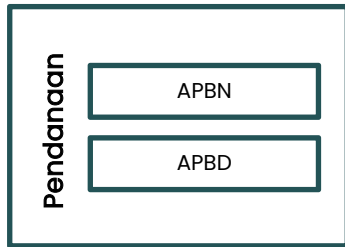
SUMBER DAYA PENDANAAN IMPLEMENTASI PEMERINTAH DIGITAL

Kolaborasi untuk Kemajuan dan Kemakmuran Bersama

project-based

product-based & Sustain Development

SPBE (PerPres 95/2018)



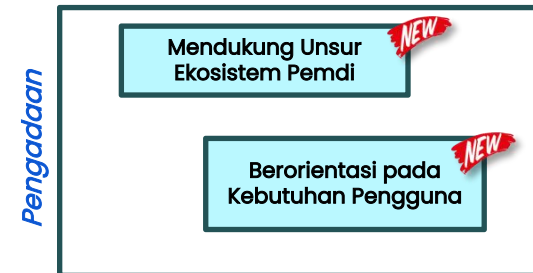
- 1 Pemanfaatan sumber diluar APBN dan APBD menjadi *trendsetter* dengan memanfaatkan **dukungan dari sektor diluar Pemerintahan (Public-Private Partnership)** dengan tetap mengedepankan prinsip *good-governance* dan akuntabilitas, mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Digital, sesuai RPJMN 2025-2029
- 2 Pendanaan non-APBN/APBD lebih fleksibel yang dapat mempercepat dan mendorong inovasi (*sandbox-innovation*), tanpa harus membebani fiskal Pemerintah Pusat maupun Daerah

- 3 Prinsip Pengadaan didorong lebih ke arah "*user-centric*" dengan tujuan:
 - Mendorong perubahan model pengadaan dari *project-based* menjadi *product-based* (pengembangan berkelanjutan)
 - Memenuhi kebutuhan yang mengedepankan uji kegunaan (*usability testing*) & *user experience* (UX) pengguna dengan prinsip *shared-service* untuk mencapai efisiensi anggaran dan pencegahan pemborosan belanja Digital

Pemerintah Digital



+



Peran strategis:
Rumusan kebijakan PBJ Pemerintah yang mendukung pengadaan layanan digital berkesinambungan, adaptif, dan akuntabel

SPBE

INDEKS SPBE (Hulu)

KEBIJAKAN

13%

Kebijakan (10 Indikator)

TATA KELOLA

25%

Perencanaan Strategis (4 Indikator)

TIK (4 Indikator)

Penyelenggara SPBE (2 Indikator)

MANAJEMEN

16.5%

Manajemen (8 Indikator)

Audit TIK (3 Indikator)

LAYANAN

45.5%

Layanan Adm Pemerintah (10 Indikator)

Layanan Publik (6 Indikator)

Isu:

- Instrumen yang beririsan dengan K/L Pengampu lain
- IPPD *fatigue* pada proses pengisian indikator
- Pengisian bersifat dokumen administratif

Perubahan Instrumen Penilaian

Penilaian berfokus pada dampak pengguna

- Tidak lagi mengukur kebijakan yang disusun oleh IPPD, fokus pada **penerapan Pemerintah Digital**
- Pengukuran kematangan difokuskan pada kolaborasi antar unit dan antar instansi untuk menuju **keterpaduan layanan digital**
- Mengukur **Kepuasan Pengguna** untuk melihat dampak layanan digital pada masyarakat

Perubahan Tata Cara Penilaian

Memperkuat *Once-Only Principle*

Pertukaran data antar-K/L pengampu sehingga K/L/Pemda cukup menyerahkan data satu kali saja.

Menuju *Real-Time Integrated Scoring*

Mengambil data otomatis dari portal lain, termasuk nilai Indeks SDI, melalui API atau mekanisme yang disepakati

Skema Baru – *Flexible & On-Demand*

Dari sistem tahunan serentak menjadi dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan Pemda/Instansi. Hasil penilaian dapat langsung diverifikasi saat itu juga.

Penyamaan Klaster Predikat dengan Indeks RB

Penyamaan rentang predikat hasil penilaian antara Indeks Pemdi dan Indeks RB

Solusi:

- Penilaian dilakukan kolaborasi antar-K/L dan terintegrasi (*API* untuk saling bertukar data)
- Pelaksanaan lebih efektif dan efisien melalui mekanisme *flexible & on-demand*
- Mengukur dampak pada pengguna

Pemerintah Digital

INDEKS PEMDI (Hulu – Hilir)

Tata Kelola dan Manajemen (2 Indikator)

10%

Penyelenggara (2 Indikator)

10%

Data (4 Indikator)

NEW

15%

Keamanan Siber (4 Indikator)

15%

Teknologi Digital (2 Indikator)

10%

Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (4 Indikator)

NEW

15%

Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (2 Indikator)

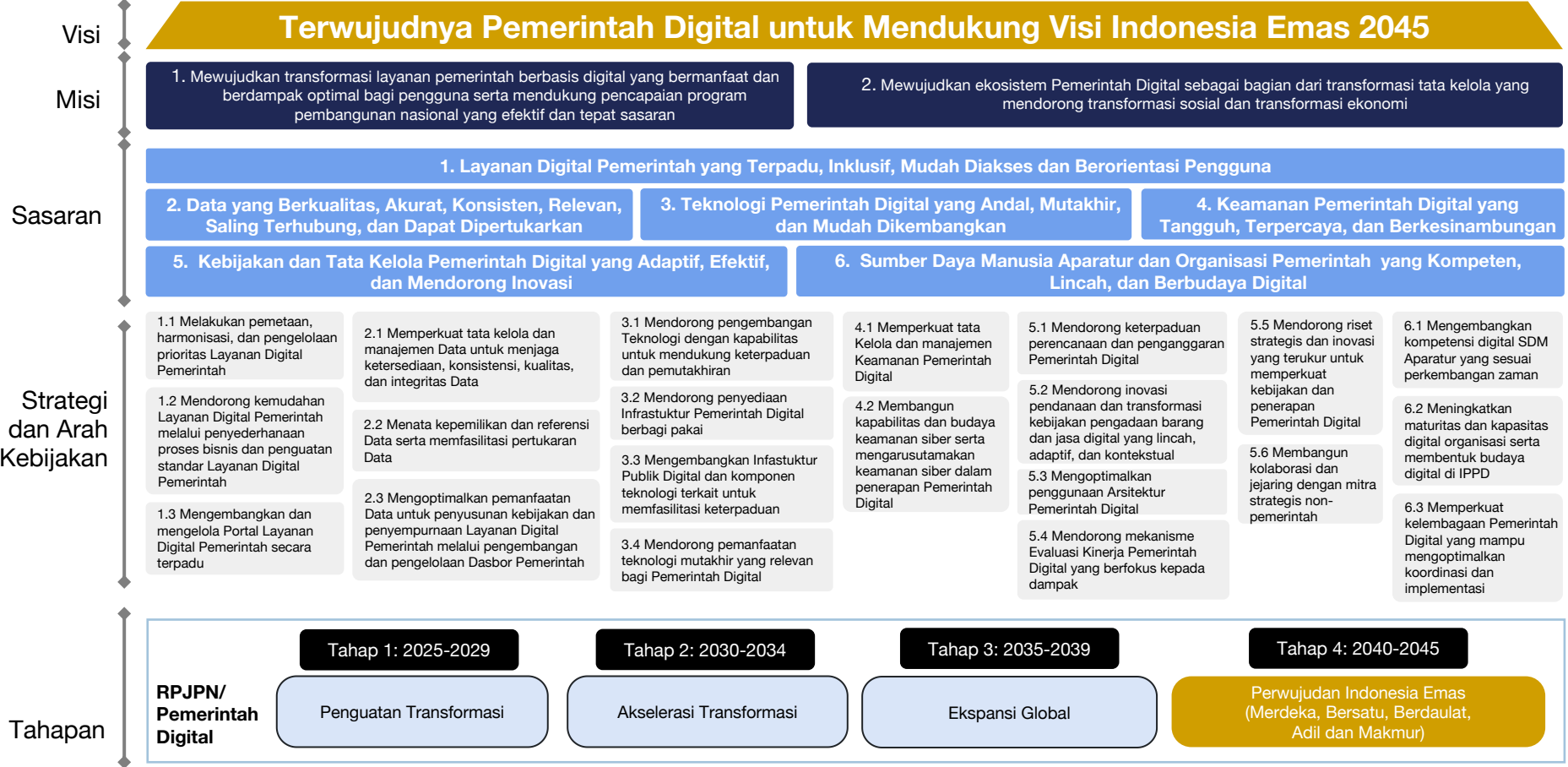
NEW

25%

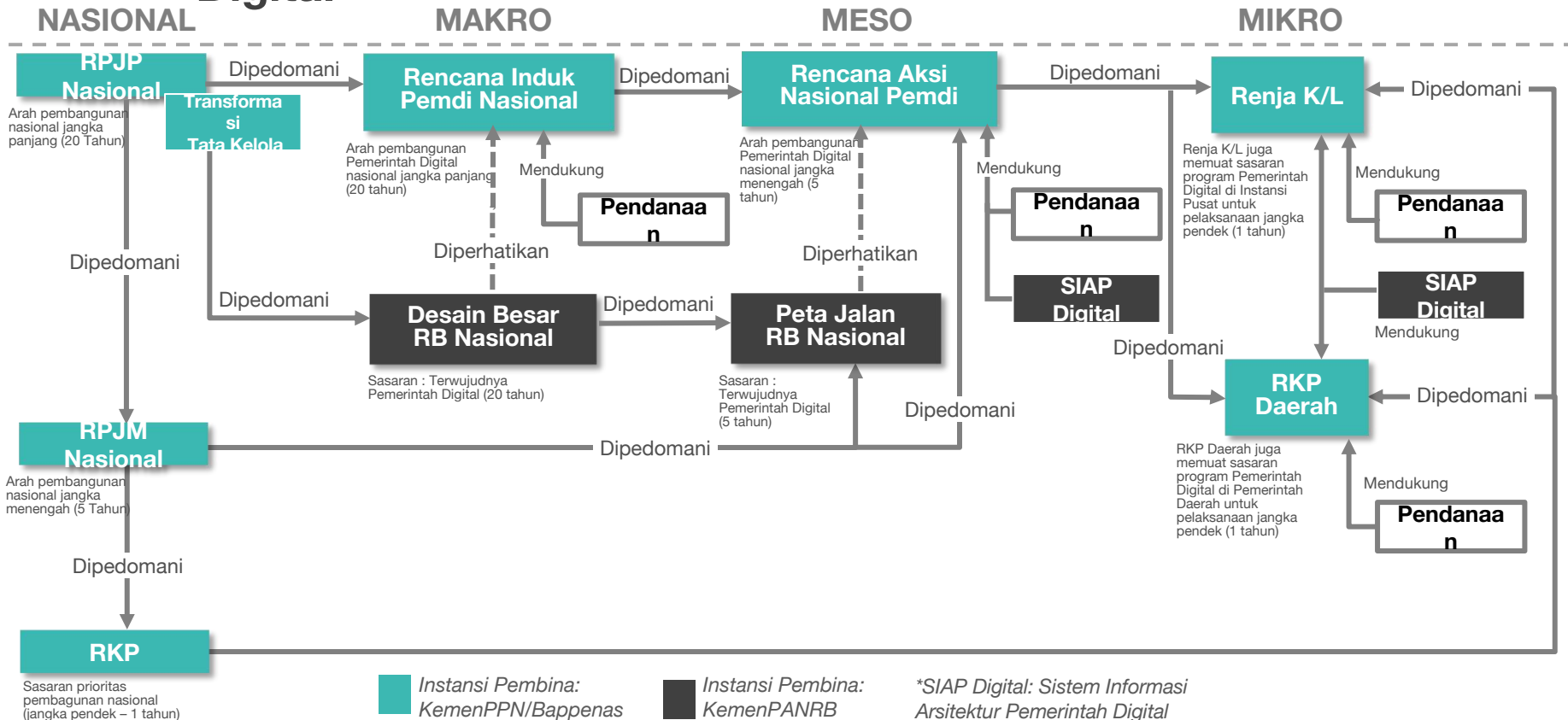
Indikator Indeks Pemerintah Digital

TANTANGAN	EVALUASI	INDIKATOR
Kompleksitas Regulasi	Aspek Tata Kelola & Manajemen (10%)	- Tata Kelola Pemerintah Digital (5%) - Manajemen Layanan Digital Pemerintah (5%)
Keterbatasan Literasi dan Kompetensi Digital	Aspek Penyelenggara (10%)	- Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital (5%) - Kolaborasi Digital Pemerintah (5%)
Fragmentasi Pengelolaan Data	Aspek Data (15%)	- Tata Kelola Data (Indeks SDI/5%) - Operasional Pemanfaatan Informasi Geospasial (SJIG/3%) - Pembangunan Statistik (IPS/3%) - Pelindungan Data Pribadi (4%)
Ancaman Keamanan dan Privasi	Aspek Keamanan Pemerintah Digital (15%)	- Pelaksanaan Audit Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital. (4%) - Keamanan Pemerintah Digital (4%) - Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data (3%) - Kapabilitas Penanganan Insiden Siber (4%)
Perkembangan Teknologi	Aspek Teknologi Pemerintah Digital (10%)	- Aplikasi Pemerintah Digital (5%) - Infrastruktur Pemerintah Digital (5%)
Fragmentasi Layanan Digital Pemerintah	Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (15%)	- Keterpaduan Proses Bisnis Pemerintah Digital Lintas Unit dan Instansi (4%) - Integrasi Aplikasi (4%) - Portal Layanan Digital Pemerintah (4%) - Interoperabilitas Data (Indeks SDI/3%)
Ekspektasi Masyarakat	Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (25%)	- Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (10%) - Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (15%)

Kerangka Kerja Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional



Kerangka Kesenambungan Perencanaan Pemerintah Digital



Transformasi tak bicara soal siapa paling hebat,
Transformasi bicara soal siapa yang mau terlibat.
Karena **Transformasi** bukan hasil satu tangan,
tapi ribuan niat yang jalan beriringan.

TERIMA KASIH